



PUTUSAN
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Maulana Alias Anang Bin Edi Sugian Alm
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 27 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga I Nomor 06, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Jl. Seram (pasar besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi kepasar besar di jalan Seram kota palangka raya untuk mengambil tagihan distribusi sampah di pasar besar tersebut dan saat itu terdakwa ada melihat saksi korban Armando sedang duduk di depan toko di daerah pasar besar tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Armando sambil ngomong “ apakam cangang cangang ” lalu korban menjawab “ Jey siapa yang cangang cangang gesan apa ku cangang ikam” mendengar perkataan saksi korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dan mengenai pipi sebelah kanan korban lalu menendang korban sebanyak 1 kali mengenai muka korban selanjutnya korban berteriak minta tolong tidak lama datang keluarga dan teman korban untuk meleraikan kejadian tersebut, kemudian terdakwa mencari kunci motornya setelah ketemu kunci tersebut di pukulkan muka korban yang mengenai dibawah mata sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan lebam dibagian mata sebelah kanan, kemudian atas kejadian itu korban merasa keberatan lalu melaporkannya kejadian penganiayaan tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 193/XII/RES.1.6/2021/Rumkit tanggal 06 Desember 2021 yang buat oleh dr. Willièm Bahagia Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Armando didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke RS Bhayangkara Tk.III P. Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasien mengatakan telah dipukul menggunakan benda tumpul oleh orang yang tidak dikenal dan di dorong hingga terjatuh.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan luka lecet warna kemerahan pada kelopak bawah mata kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata dengan bentuk luka tidak beraturan seluas satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
 - Ditemukan luka lecet warna merah kebiruan pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata dengan bentuk tidak beraturan seluas lima koma tujuh sentimeter kali tiga koma enam sentimeter;
 - Ditemukan luka lecet warna kemerahan pada leher belakan , sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang ke kanan dengan bentuk tidak beraturan seluas tiga koma dua sentimeter kali dua koma delapan sentimeter;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka memar warna merah kebiruan pada lutut kiri, empat sentimeter ke kanan bentuk tidak beraturan seluas delapan koma empat sentimeter empat koma enam sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki laki, berusia Sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet warna kemerahan pada kelopak bawah mata kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata dengan bentuk luka tidak beraturan seluas satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet warna merah kebiruan pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata dengan bentuk tidak beraturan seluas lima koma tujuh sentimeter kali tiga koma enam sentimeter, Ditemukan luka lecet warna kemerahan pada leher belakan , sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang ke kanan dengan bentuk tidak beraturan seluas tiga koma dua sentimeter kali dua koma delapan sentimeter, luka memar warna merah kebiruan pada lutut kiri, empat sentimeter ke kanan bentuk tidak beraturan seluas delapan koma empat sentimeter empat koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan luka pada korban akibat trauma tumpul .

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMANDO Alias ADOY Bin BOLLY L MIHING, setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa karena terdakwa dengan saksi masih saudara tapi saudara jauh.
 - Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Seram (pasar besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
 - Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam Penganiayaan tersebut adalah terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban lalu selanjutnya memukul muka saksi korban dengan menggunakan kunci sepeda motor yang mengenai dibawah mata sebelah kanan.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dibawah mata dan lebam dibagian mata sebelah kanan.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut di depan toko dan ada yang melihat yaitu Sdr PADIE.
- Bahwa benar penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban terkait setoran uang parkir didaerah pasar.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan lalu melaporkannya kejadian penganiayaan tersebut ke Polreta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut sangat mengganggu aktifitas saksi sehari harinya karena sempat tidak bisa bekerja beberapa hari, namun saksi tidak sampai di rawat inap di Rumah Sakit.
- Bahwa benar orang yang di perlihatkan di persidangan adalah benar orang yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban.
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari terdakwa maupun keluarganya dan saksi juga tidak ada menerima bantuan biaya pengobatan dari terdakwa maupun keluarganya.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya Pada hari Pada Jumat sekitar jam 19.00 wib saya ada ketemu terdakwa di Jalan Seram kemudian saya di datangi oleh terdakwa kemudian terdakwa mengatakan ke saya “ kenapa kamu lihat lihatt saya “ lalu sdr terdakwa langsung memukul kepala saksi dengan tangan kosong satu kali kemudian saksi tarik leher terdakwa dan sama sama jatuh di aspal kemudian di leraai oleh saksi Sdr PADIE kemudian terdakwa mencari kunci motor Satria F setelah dapat kunci tersebut di pukulkan ke muka saksi kena di bawah mata kanan hingga luka robek dan lebam di bagian mata kanan akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polresta Palangka Raya.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No : 193/XII/RES.1.6/2021/Rumkit tanggal 06 Desember 2021 yang buat oleh dr. Willièm Bahagia Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Armando didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan fisik korban laki laki, berusia Sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet warna kemerahan pada kelopak bawah mata kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata dengan bentuk luka tidak beraturan seluas satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet warna merah kebiruan pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata dengan bentuk tidak beraturan seluas lima koma tujuh sentimeter kali tiga koma enam sentimeter, Ditemukan luka lecet warna kemerahan pada leher belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang ke kanan dengan bentuk tidak beraturan seluas tiga koma dua sentimeter kali dua koma delapan sentimeter, luka memar warna merah kebiruan pada lutut kiri, empat sentimeter ke kanan bentuk tidak beraturan seluas delapan koma empat sentimeter empat koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan luka pada korban akibat trauma tumpul.

Atas keterangan saksi ARMANDO Alias ADOY Bin BOLLY L MIHING tersebut terdakwa tidak keberatan.

2. PADIE Alias PADI Bin ALONG, setelah bersumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar keterangan saksi yang disampaikan di BAP penyidik sudah benar semua.
- Bahwa benar saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Seram (pasar besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam Penganiayaan tersebut adalah terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) dan yang menjadi korban adalah saksi Armando..

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa memukul saksi korban Armando dengan menggunakan kunci sepeda motor .
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memukul sambil lompat dengan memegang kunci sebanyak 1 (satu) kemudian terdakwa lari ke arah sepeda motornya dan kabur.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh minuman keras maupun obat.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban lalu memukul muka saksi korban dengan menggunakan kunci sepeda motor yang mengenai dibawah mata sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan lebam dibagian mata sebelah kanan.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian, dan saksi yang melerai saat kejadian penganiayaan tersebut, namun saksi tidak tahu penyebab penganiayaan tersebut..
- Bahwa benar pada saat kejadian penganiayaan / pemukulan terhadap korban tersebut ada orang lain yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut namun saksi tidak kenal.
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka mengalami luka robek dan lebam dibagian mata sebelah kanan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah benar alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar orang yang di perlihatkan di persidangan adalah benar orang yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi korban.

Atas keterangan saksi PADIE Alias PADI Bin ALONG tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi korban Armando.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jl. Seram (pasar besar) Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam Penganiayaan tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi Armando.
- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Desember 2021 skj. 19.00 Wib terdakwa ke pasar besar di Jalan Seram Kota Palangka Raya untuk mengambil tagihan distribusi sampah di Pasar besar tersebut terdakwa melihat Korban sdr. ARMANDO duduk di depan toko di daerah pasar besar tersebut pada saat itu terdakwa dan sdr. ARMANDO saling melihat tidak lama kemudian terdakwa mendatanginya sambil berkata “ apa kam cangang – cangang “ lalu sdr. ARMANDO menjawab “ jey siapa yang cangang – cangan gesan apa ku cangang ikam “ mendengar perkataan tersebut saya emosi dan langsung memukul sdr. ARMANDO menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengenai pipi sebelah kanan korban setelah terdakwa pukul tersebut sdr. ARMANDO langsung berdiri lalu kemudian terdakwa memukul kembali sdr. ARMANDO di bagian muka sebanyak 2 (dua) kali setelah memukul tersebut saya langsung bergulat sehingga terjatuh dan pada saat terjatuh sdr. ARMANDO ada menarik rambut terdakwa pada saat di tarik tersebut terdakwa menenadang sdr. ARMANDO sehingga mengenai muka sdr. ARMANDO setelah saya tendang tersebut sdr. ARMANDO berteriak minta tolong tidak lama kemudian datang keluaraga sdr. ARMANDO lalu manarik terdakwa dan teman terdakwa menarik sdr. ARMANDO untuk melerai pada saat terdakwa di tahan oleh keluarganya sdr. ARMANDO terdakwa merasa ada benda yang mengenai baju terdakwa pada saat itu juga terdakwa langsung berontak kemudian terdakwa ingin pulang melihat kunci kontak terdakwa terjatuh lalu kemudian terdakwa mencari kunci terdakwa tersebut tidak lama terdakwa mencari kunci tersebut langsung ketemu lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan melihat sdr. ARMANDO masih seperti melawan lalu terdakwa langsung memegang bajunya sdr. ARMANDO dan langsung memukul sdr. ARMANDO yang mana pada saat memukul tersebut terdakwa sambil menggenggam kunci terdakwa tersebut setelah terdakwa pukul tersebut sdr. ARMANDO berteriak “ aduh mata ku “ mendengar tersebut terdakwa langsung melepas pegangan baju sdr. ARMANDO lalu setelah itu terdakwa Kembali kerumah saya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya memiliki masalah dengan sdr. ARMANDO yang mana terdakwa emosi di karna sdr. ARAMNDO mengelola lahan parkir di Pasar Besar tanpa ada meminta ijin dengan oom terdakwa.
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak mengetahui diaman saja luka yang di alami oleh sdr. ARAMNDO hanya mendengar sdr. ARMANDO berteriak “ aduh mata ku “.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut kunci sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan kepada saksi korban Armando.
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memberi bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No : 193/XII/RES.1.6/2021/Rumkit tanggal 06 Desember 2021 yang buat oleh dr. Williem Bahagia Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban Armando;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” adalah siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan penganiayaan ”

- Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
 1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
 2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheidsbewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);
- Bahwa dalam praktek sulit sekali untuk membuktikan “dengan sengaja” ini kecuali jika ada pengakuan dari pelaku, untuk itu maka perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkan niat atau maksudnya.
- Bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu, meskipun demikian yang penting adalah tujuan daripada suatu perbuatan yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk membuat si korban terluka.
- Bahwa oleh karena unsur sengaja diletakan di depan unsur yang lainnya maka unsur menyebabkan perasaan tidak enak atau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan tidak boleh terlepas dari kesengajaan tadi atau dengan kata membuat menderita adalah merupakan maksud atau kehendak yang disadari oleh terdakwa. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka.

- Berdasarkan fakta didepan persidangan yaitu dari keterangan saksi saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu : Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 19.00 wib terdakwa pergi kepasar besar di jalan Seram kota palangka raya untuk mengambil tagihan distribusi sampah di pasar besar tersebut dan saat itu terdakwa ada melihat saksi korban Armando sedang duduk di depan toko di daerah pasar besar tersebut kemudian terdakwa mendatangi saksi korban Armando sambil ngomong " apakam cangang cangang " lalu korban menjawab " Jey siapa yang cangang cangang gesan apa ku cangang ikam" mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri dan mengenai pipi sebelah kanan korban lalu menendang korban sebanyak 1 kali mengenai muka korban selanjutnya terdakwa mencari kunci motornya setelah ketemu kunci tersebut di pukulkan muka korban yang mengenai dibawah mata sebelah kanan hingga mengalami luka robek dan lebam dibagian mata sebelah kanan, kemudian atas kejadian itu korban merasa keberatan lalu melaporkannya kejadian penganiayaan tersebut ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk di proses lebih lanjut.
- Fakta ini didukung oleh keterangan saksi korban Armando, saksi Padie dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat berupa Visum Et Revertum No. 193/XII/RES.1.6/2021/Rumkit tanggal 06 Desember 2021 yang buat oleh dr. Williem Bahagia Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya An. saksi korban saksi korban Armando didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik korban laki laki, berusia Sembilan belas tahun ini, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan luka lecet warna kemerahan pada kelopak bawah mata kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut mata

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bentuk luka tidak beraturan seluas satu koma delapan sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, luka lecet warna merah kebiruan pada kelopak bawah mata kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter dibawah sudut mata dengan bentuk tidak beraturan seluas lima koma tujuh sentimeter kali tiga koma enam sentimeter, Ditemukan luka lecet warna kemerahan pada leher belakang, sebelas sentimeter dari garis pertengahan belakang ke kanan dengan bentuk tidak beraturan seluas tiga koma dua sentimeter kali dua koma delapan sentimeter, luka memar warna merah kebiruan pada lutut kiri, empat sentimeter ke kanan bentuk tidak beraturan seluas delapan koma empat sentimeter empat koma enam sentimeter, dari hasil pemeriksaan disimpulkan luka pada korban akibat trauma tumpul.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI MAULANA Als. ANANG Bin EDI SUGIAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan peangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Heri Purwoko, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Irfanul Hakim, S.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Plk